



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR: 021/ BAWASLU PROV. JT. 01/HK.01.01/XII/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 03/ BAWASLU PROV.JT.01/HK. 01.01/IV/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA**

**PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b" perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 03/ Bawaslu Prov.JT.01/HK. 01.01/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota;
 9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tertanggal 26 Maret 2020;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, tentang Standar Layanan Informasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

:

Tim Pejabat Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas Sebagai berikut

1. Pembina PPID:

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasi Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan Persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID:

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Permohonan Informasi;
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyesunan Laporan Layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi Publik; dan
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:

- a. Menyusun prosedur operasional standart yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, Mengumumkan, dan/atau

memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan;

- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinanya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi;
- a. Melayanani Permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. Mencatat permohonan Informasi ke dalam buku register;
 - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohonkan, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 6 Desember 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
KETUA,**



SARNO WURAGIL, M.M., M.H.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Banjarnegara
NOMOR : 021/BAWASLU PROV. JT.
01/HK.01.01/XII/2021
Tanggal : 6 Desember 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2021**

NO	Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Sarno Wuragil, M.M., M.H.	Ketua, Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Pembina
2.	Endro Wibowo Aji, S.Pd., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Kordiv Pengawasan dan Hubal	TIM PERTIMBANGAN
3.	P. Teki Mintoyo, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Kordiv Penanganan Pelanggaran	
4.	Evy Yuliati, S.Pd.I., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Kordiv Penyelesaian Sengketa	
5.	Sugiyatno, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Kordiv Hukum, Humas dan Datin	
6.	Agus Haryono, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Atasan PPID
7.	Lovy Kurniawan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
8.	Jeni Hermanto, S.H.	Staf	Petugas Layanan Informasi
9.	Rosyida Nur Khairani, S.Kom.	Staf	Petugas Layanan Informasi
10.	Arie Sulisty Rini, S.E.	Staf	Petugas Layanan Informasi
11.	Andrian Dwi Nugroho, S.E.	Staf	Petugas Layanan Informasi
12.	Anisa Herfiana Pratiwi, S.H.	Staf	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 6 Desember 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
KETUA,**



Sarno Wuragil, M.M., M.H.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Banjarnegara
Nomor : 021/ BAWASLU PROV. JT.
01/HK.01.01/XII/2021
Tanggal : 6 Desember 2021

**STRUKTUR ORGANISASI PPID
BAWASLU KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021**

